



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

U R L : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 421.9 / 3300 . III / K / 2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - KB “AR-RIDHAIYAH”  
KECAMATAN BABALAN – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA :** Surat Permohonan Lembaga Pendidikan KB “ AR-RIDHAIYAH” Nomor : 001/PAUD-AR/V/2016, tanggal 01 September 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - KB “ AR-RIDHAIYAH “ dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan BABALAN Nomor : 421.9/235/VIII/2016 Tanggal 26 Agustus 2016.
- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
  2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
  6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional kepada :
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga       | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ AR-RIDHAIYAH”                          |
| 2. Nama PAUD          | : PAUD KB “ AR-RIDHAIYAH”  |
| 3. Jenis Satuan PAUD  | : KELOMPOK BERMAIN (KB)  |
| 4. Tahun Berdiri      | : 2014   |
| 5. Nama Penyelenggara | : RIDA MASTUTI, S.Pd   |
| 6. Nama Pengelola     | : RIDA MASTUTI, S.Pd   |
| 7. Alamat Satuan PAUD | : JL. KOLAM NO.1 DUSUN BUKIT SATU SECURAI UTARA<br>KEC. BABALAN KAB. LANGKAT |
- Kedua :** Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.
  3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,
  4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2016

KEPALA DINAS P DAN P  
KABUPATEN LANGKAT

SALAM SYAH PUTRA, S.Pd, M.Pd